BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sehingga dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya manusia selalu berhubungan erat antara manusia dengan manusia yang lainnya, manusia dengan hewan dan juga manusia dengan tumbuh-tumbuhan.

Kondisi suatu lingkungan dapat dikatakan serasi apabila hubungan antara manusia dengan komponen lingkungan lainnya berada dalam posisi seimbang. Tetapi apabila telah terjadi gangguan diantara hubungan manusia dengan komponen lingkungan lainnya yang menyebabkan salah satu komponen lingkungan tidak dapat menjalankan fungsinya, maka hal ini yang dinamakan dengan masalah lingkungan. Banyak faktor yang memengaruhi sebab timbulnya masalah lingkungan, diantaranya adalah pertumbuhan populasi manusia yang cepat, kebutuhan akan pangan, tidak tertatanya pengelolaan limbah dengan baik.[1]

---

[1] Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Djambatan, Bandung, 1985

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

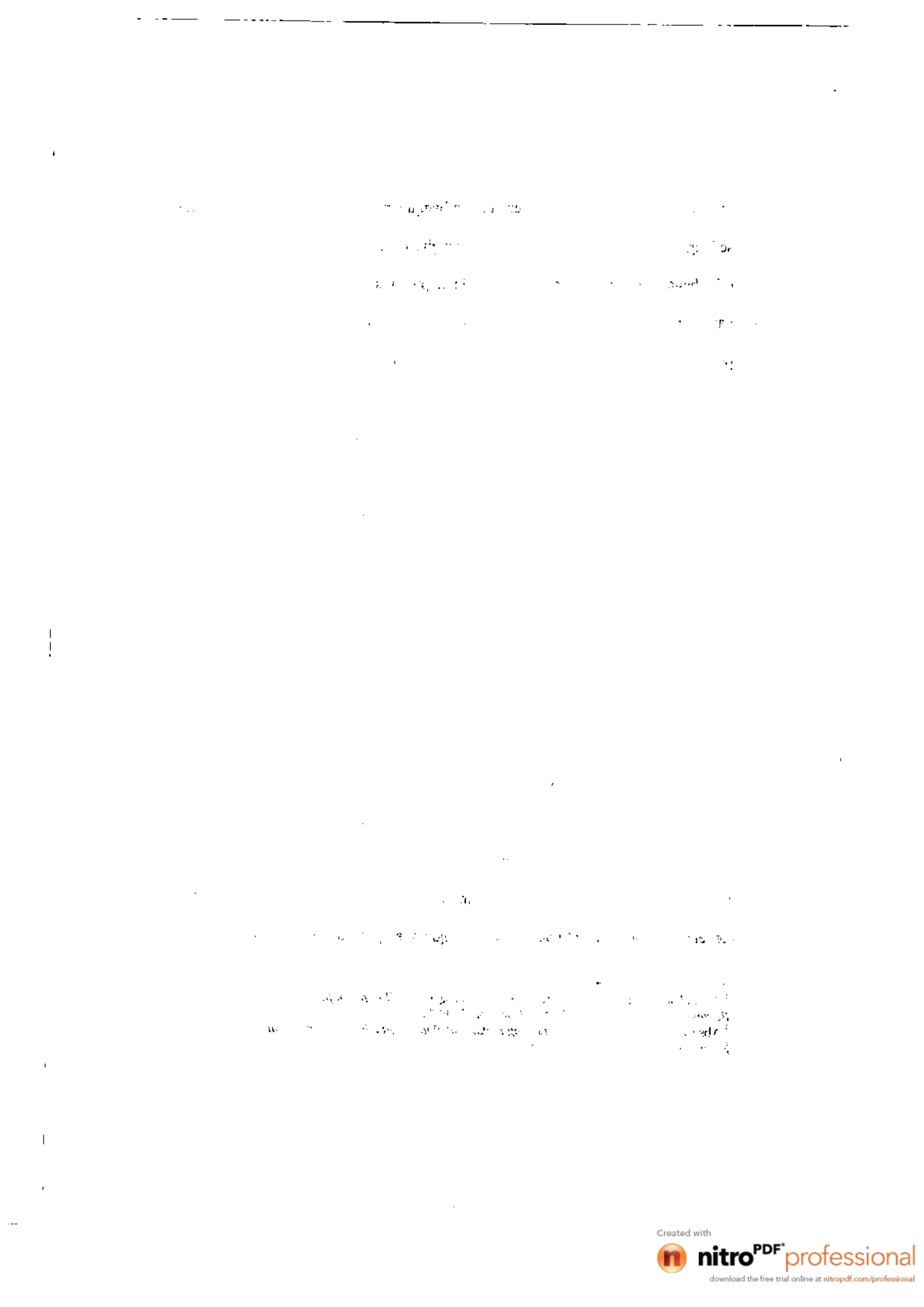

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Masalah lingkungan selalu berhubungan dengan populasi, polusi, *proverty* dan *policy*. Dalam kaitannya dengan pembangunan, satu sisi pembangunan yang sedang dilakukan di Indonesia telah menghasilkan berbagai macam kemajuan diberbagai bidang, baik dibidang tenologi, produksi, manajemen dan informasi yang kesemuanya itu telah meningkatkan kualitas hidup manusia[2]. Namun, prestasi yang begitu tinggi tersebut, manusia telah banyak mengorbankan alam lingkungannya, melalui praktek eksploitasi lingkungan yang berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak yang akan timbul kemudian, serta diiringi dengan tekanan-tekanan yang amat dahsyat pada kemampuan daya dukung lingkungan hidup, sehingga dari akibat pembangunan tersebut menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik di darat, air maupun di udara yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam petaka lingkungan, seperti banjir, pencemaran limbah, polusi udara, suhu bumi yang semakin panas akibat efek rumah kaca. Sehingga hal tersebut berdampak pula pada manusia, seperti sesak nafas, kanker, paru-paru, penyakit kulit dan lain-lain.

Problem lingkungan hidup merupakan masalah khas yang senantiasa akan muncul dalam sistem kehidupan di era *neo*-liberalisasi sekarang ini. Permasalahan pembangunan dan lingkungan, pada penghujung abad ke-20, telah mendapat perhatian yang luar biasa dari berbagai kalangan diseluruh dunia[3]. Sehingga hal tersebut perlu ditegakkannya hukum lingkungan yang serta merta untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk lingkungan yang berkelanjutan

---

[2] Abdul Hakim Garuda Nusantara, *"Hak Asasi Lingkungan Hidup dan pembangunan Berkesinambungan"*, ANDAL, No. 7, Jakarta, 1990, hal 18.

[3] Absori, *Penegakkan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*. Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000, hal 10

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Implikasi dari adanya penegakkan hukum, adalah adanya penyelesaian sengketa lingkungan. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Bab VII yang terdiri dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 39. dalam Pasal 30 UUPLH menyatakan, bahwa :

1. Penyelesaian sengketa Lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU ini.
3. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa Lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersangkutan.

Perjalan penegakkan hukum Lingkungan selama ini menunjukkan, bahawa upaya memperjuangkan pihak masyarakat yang mengalami kerugian akibat lingkungan hidupnya tercemar atau rusak yang disebabkan karena pembuangan limbah industri yang dilakukan oleh lembaga peradilan tidak dapat berjalan secara efektif dan kurang menggembirakan. Beberapa kasus penyelesaian sengketa lingkungan telah memberikan catatan buruk dalam penegakan hukum lingkungan yang dilakukan melalui pengadilan[4].

---

[4]Absori, *Penegakkan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas,* Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000, hal 90

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Demikian juga, upaya negosiasi yang melibatkan Pemerintah untuk bermusyawarah tidak banyak menghasilkan keputusan yang dinilai adil melindungi kepentingan masyarakat yang terkena dampak secara langsung. Kondisi seperti itu mendorong pihak masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untu mencari jalan lain, melalui upaya alternative yang dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).[5]

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan konsep penyelesaian sengketa dengan dilakukan diluar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi dalam sengketa yang bersipat menang-menang (*win-win solution*). Cara penyelesaian semacam itu, lebih mengedepankan musyawarah atau negosiasi dan menghadirkan pihak penengah yang berfungsi sebagai perantara (mediator).

Dari ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan lebih efektif dibandingkan harus diselesaikan melalaui jalur pengadilan. Karena penyelesaian sengketa lingkungan secara ADR lebih mengutamakan musyawarah, dimana pihak yang bersengketa membicarakan bagaimana baiknya menyelesaikan masalah sengketa tersebut dan ini sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Beberapa kasus penyelesaian sengketa secara ADR khususnya di Yogyakarta, salah satunya, adalah sengketa lingkungan atas tercemarnya air sumur dan struktur tanah milik penduduk di wilayah kecamatan Gedong Tengen akibat bocornya tangki penyimpanan minyak solar oleh PT. KAI. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta.

[5] Ibid., hal 92

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

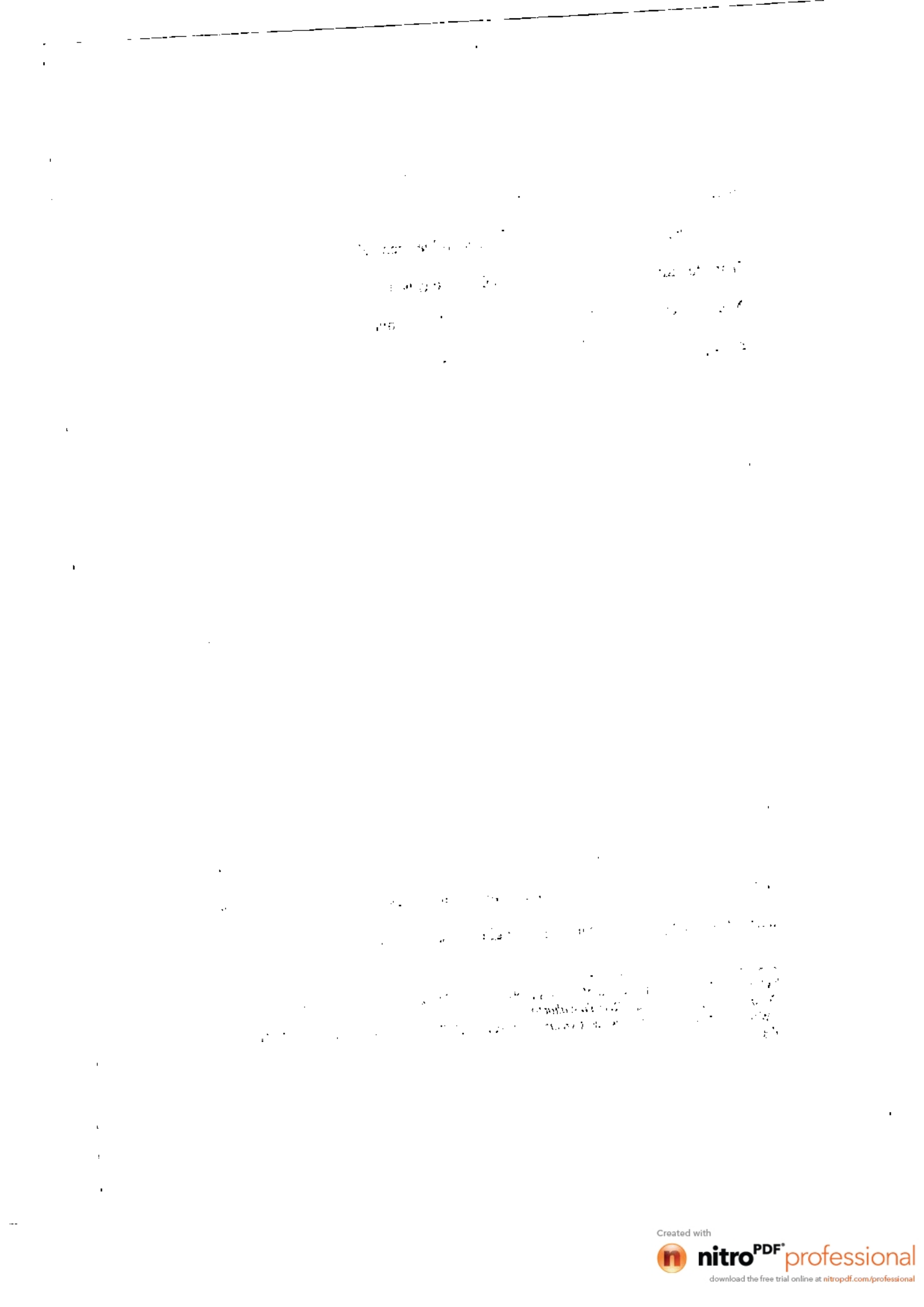

Created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa melalui jalur luar pengadilan.[6]

Penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan (ADR) baru-baru ini juga terjadi di wilayah Sapen GK I Yogyakarta oleh Hotel Saphir Mall Yogyakarta, akibat dari kurangnya pengelolaan limbah oleh Hotel Saphir Mall, sehingga air limbah tersebut merembas kesalah satu sumur warga Sapen GK I Yogyakarta.

Sengketa tersebut bermula dari salah satu warga setempat yang mencium bau dari sumur di belakang rumahnya. Setelah diselidiki ternyata sumber bau tersebut berasal dari rembesan limbah yang mengalir lewat celah-celah buis beton (sumur), setelah diselidiki lebih lanjut lagi ternyata rembesan limbah berasal dari bak penampungan limbah Saphir Square Mall yang mengalir begitu saja di saluran air limbah dan meresap ke sumur warga. Kejadian ini menyebabkan air tidak layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya warga tersebut melaporkan kepihak Saphir lewat lisan tapi tidak di tanggapi[7]

Warga yang terkena pencemaran melayangkan surat kepada Bpk Hari Prasetyo (GM Saphir Square Mall) dan Bpk. Budi Harjo (HRD Saphir Square Mall) terkait pencemaran limbah Saphir Square Mall atas sumur di rumah mereka yang terjadi sejak tanggal 23 November 2005, Inti surat tersebut adalah meminta kepada pihak Saphir Square Mall untuk menyelesaikan masalah tersebut secepatnya dengan kekeluargaan, mengingat sumur tersebut merupakan satu-

---

[6] Cunduk Wasiati, 2004. Skripsi "*Penyelesaian Sengketa Lingkungan Pada Pencemaran Miyak Solar Oleh PT.KAI (PERSERO) Yogyakarta*

[7] [illegible]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

satunya sumber air baku untuk keperluan rumah tangga Selain itu juga meminta kepada pihak Saphir Square Mall untuk mencari titik sumber kebocoran tempat pengolahan limbah Saphir Square Mall dan meminta supaya segera diperbaiki agar tidak meresap lagi ke sumurnya. Data terakhir menujukkan, bahwa adanya kesepakatan tertulis antara pihak Saphir Square Mall dengan Masyarakat Setempat, dengan menyatakan, bahwa pihak Saphir Square Mall atau dalam hal ini sebagai pihak pencemar, akan memenuhi tuntutan dari masyarakat [8]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam penyelesaian sengketa anatara masayarakat Sapen Kelurahan Demangan Yogyakarta dengan PT. Saphir Square Mall Yogyakarta atas pencemaran limbah cair ?
2. Apakah dalam penyelesaian sengketa tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Lingkungan Hidup ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penerapan penyelesaian sengketa melalui ADR atas pencemara limbah oleh Saphir Square Mall Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tersebut sudah sesuai dengan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

D. Manfaat Penelitian

1. Materi

   Yaitu, memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum lingkungan pada khususnya.

2. Praktisi

   Yaitu, sebagai bahan masukan dan kepustakaan bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan materi penyelesaian sengkcta lingkungan hidup secara Alternative Dispute Resolution (ADR)

E. Tinjauan Pustaka

Perwujudan dari ketidakpuasan penyelesaian sengketa lingkungan melalui proses pengadilan yang membutuhkan waktu yang lama dan diaya mahal adalah penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan.

Tujuan dimasukkannya sistem penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan dalam ketentuan UU No 23 Tahun 1997 merupakan jawaban atas persoalan yang "kronis" terhadap pelayanan "lembaga peradilan" yang ada, kenyataan atas potret pelayanan hukum dan sistem perdailan seamkin diperparah oleh rendahnya kuwalitas, moral dan perilaku serta kapasitas para penegak hukum. Banya putusan pegadilan dalam sengketa lingkungan hidup yang tidak argumentatif dan tidak berlandaskan pada alasan-alasan yuridis yang telah ditetapkan dalam penegakkan hukum lingkungan.[9]

---

[9] Tirun Marwito, 2003. *"Peran dan Strategi Dalam Pengekkan Hukum Lingkungan"* Makalah

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Dinyatakan lebih lanjut oleh Suparto Wijaya, bahwa : Ekspresi responsif atas ketidakpuasan (*dissatification*) penyelesaian sengketa lingkungan melelui proses litigasi yang konfrontatif dan "*zwaarwichting*" adalah "*extrajudicial settlment of disputes*" atau yang lebih populer disebut "*Alternative Dispute Resolution*"

Berdasarkan pada Pasal 31 UUPLH menyatakan bahwa: "Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup"

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subyek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak

Yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup[10]

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian instansi pemerintah yang terkait dengan subyek yang disengetakan.

Pola penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UUPLH tampak sebagai koreksi atas kekeliruan sistem tripihak menurut UULH yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan di negara maju, seperti : Jepang,

---

[10] Koesnadi Hardjasoemantri *"Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan"*

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Amerika Serikat dan Canada, yaitu *"Extra judicial sattlment of disputes"* atau *Alternative Dispute Resolution.* Namun sayangnya, penyelesaian "model" UULH tampaknya masih melekat dalam penjelasan Pasal 31 UUPLH. Para pihak para pihak yang berkepntingan menjadi catur pihak yaitu ; korban, pelaku, instansi pemerintah terkait ditambah lagi dengan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.[11]

Pasal 32 UUPLH menyatakan, bahwa : "Dalam Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan lingkungan hidup".

Penjelasan Pasal 32 menyatakan bahwa, Untuk melancarkan jalannya perundingan diluar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk :

1. pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Pihak ketiga netral ini berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan.

   Pihak ketiga netral ini harus :

   a. disetujui oleh para pihak yang bersengketa ;
   b. tidak dapat memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;

[11] Suprapto Wijaya. 1999. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut UUPLH. *Jurnal Hukum*

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

c. memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan;

d. tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

2. pihak ketiga netral memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai arbiter, dan semua putusan arbitrase ini bersipat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa[12].

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Sesuai hasil data yang didapat dari lapangan.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini adalah penlitian pustaka yang disertai atau dilengkapi dengan penelitian lapangan yang bertipe deskriptif.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang didapat dari penelitian dilapangan dengan cara wawancara dengan narasumber dan

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

3. Lokasi Penelitian

a. Hotel Saphir Mall Yogyakarta

b. Wilayah Sapen GK I/Kelurahan Demangan Yogyakarta

4. Responden

a. Warga masyarakat Sapen GKI/ Yogyakarta yang terkena pencemaran yaitu 3 kepala keluarga dan 13 kepala keluarga lainnya

b. Direktur WALHI Yogyakarta

c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

5. Nara Sumber

1. Kepala BAPEDALDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

6. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperlukan tersebut diperoleh dengan mengadakan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder dengan mencari dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara :

1. Inteview

Melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2. Observasi

Mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti

7. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, yakni data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dianalisa, yaitu dengan membuat penafsiran atau interpretasi terhadap data yang diperoleh dari berbagai narasumber.

Kemudian data tersebut dianalisis dengan cara berpikir dedukatif, cara yang berpikir mendasarkan pada hal-hal yang bersipat umum, untuk kemudian diambil, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersipat khusus

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini ditulis dalam empat bab yang secara sistematis disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pencemaran Air, Penegakan Hukum Lingkungan, Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan, Pengertian Tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penyelesaian Sengketa

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Lingkungan Melalui Pengadilan, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Diluar Pengadilan dan Bentuk-bentuk Mekanisme Alternative Dispute Resoluition (ADR)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang Gambaran Umum Obyek Penelitian, Pembahasan Mengenai Dampak Pencemaran Air Limbah Di Pemukiman Penduduk, Penerapan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di luar Pengadilan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional